



PENETAPAN

Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara **gugatan harta bersama** yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, usia 63 tahun, pekerjaan Aparatur Sipil Negera, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di XXXXXXXXXXXX Tangerang Selatan, Nomor Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Yunus, S.H. dan Redho Hariyadi, S.H.**, Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Muhammad Yunus, S.H. & Rekan**”, berkedudukan di Kantor Hukum “**Muhammad Yunus, S.H. & Rekan**” Gedung **Multi Piranti Graha**, Lantai 1, Ruang 01, Jalan Radin Inten II Nomor 2 RT.08 RW.010 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administratif Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 237/SK/4/2023/PA.JP. Tanggal 18 April 2023 dengan Domisili Elektronik pada alamat email: **yunuslawywer@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, lahir di Bandung tanggal 16 April 1972 (50 tahun), pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga), Kewarganegaraan Indonesia, belamat di XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fariz Rifando, S.H., M.H., Li**,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.



CTL, Anggara Putra Silaban, S.H., Helmi Zaky Ariq, S.H.,
dan **Nugraha Ichlasul Amal, S.H.** Para Advokat /
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Excentra Legal &**
Co”, beralamat di Jalan Tebet Barat IIC Nomor 14
Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta
Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Jakarta Pusat, Nomor 296/SK/5/2023/PA.JP.
Tanggal 25 Mei 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
14 April 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan
Register perkara Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 18 April 2023 telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada tanggal 26 November 2010 bertempat di Kuningan
Jawa Barat, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan secara di bawah tangan (nikah sirri) secara Hukum Islam yang
bertindak sebagai penghulu adalah kakak kandung Tergugat bernama
bernama **Bapak XXXXXXXXXX** dan disaksikan oleh dua orang saksi yakni
XXXXXXXXXX.
2. Bahwa semenjak pernikahan sirri itu dilangsungkan, Penggugat dengan
Tergugat telah hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah dan bergaul
sebagaimana layaknya suami istri, sesuai dengan ketentuan Syariat
Hukum Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan juga tidak ada
syarat-syarat penghalang terhadap pernikahan tersebut.
3. Bahwa untuk mendapatkan legalitas terhadap perkawinan aquo,
Penggugat dengan Tergugat telah mendaftarkan perkawinan tersebut di
Kantor Urusan Agama Soreang pada tanggal **24 Februari 2014**
sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

4. Bahwa terhadap pernikahan tersebut telah diputus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh **Pengadilan Agama Soreang sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 4123/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal 06 September 2021 / 28 Muharram 1443 Hijriah dengan Akta Cerai Nomor 6651/AC/2021/PA.Sor tanggal 10 November 2021 / 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah.**

5. Bahwa sebelum pernikahan tersebut didaftarkan, sekitar tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat telah membeli satu unit apartemen sebagai tempat tinggal bersama, yakni **unit XXXXXXXXXX Jakarta Pusat** tercatat atas nama TERGUGAT seharga **Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** yang dalam hal ini juga disebut sebagai **Apartemen Objek Gugatan.**

6. Bahwa pembayaran uang panjar (down payment) terhadap Apartemen Objek Gugatan dibayarkan dari uang Penggugat sendiri sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan cicilannya sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dibayar bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian hingga lunas bulan September 2011 dan serah terima kunci pada Bulan Desember 2012 sehingga langsung ditempati sebagai tempat tinggal bersama.

7. Bahwa untuk peningkatan mutu Apartemen Objek Gugatan, Penggugat juga telah mengeluarkan biaya seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

8. Bahwa semua kebutuhan dan biaya maintenance seperti IPL, listrik (PLN), dari tahun 2012 sampai dengan Bulan November 2021 dibayar oleh Penggugat.

9. Bahwa untuk kebutuhan interior seperti 2 kamar tidur ditambah lemari, kitchen set, lemari ruang tamu / rak buku, 1 (satu) unit televisi, 2 (dua) unit Air Conditioner (AC) juga dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat sendiri.

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2011 dalam tenggang waktu yang Penggugat tidak ingat lagi tetapi masih dalam tenggang waktu Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri, maka dibeli juga 1 (satu) unit mobil TOYOTA RUSH dengan Nomor Polisi XXXXXXXXXX mobil mana tercatat atas nama Tergugat.

11. Bahwa mobil TOYOTA RUSH dibeli dengan harga Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

- a. Bayar DP I 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil Tergugat.
- b. Bayar DP II Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Penggugat.
- c. Bahwa sisanya Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dileasing melalui Bank CIMB Niaga Bandung XXXXXXXXXX Bandung.
- d. Bahwa cicilan tiap bulan Rp 3.839.399,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) setiap bulan dibayar oleh Penggugat.
- e. Bahwa leasing Mobil TOYOTA RUSH tersebut dilunasi oleh Penggugat pada tahun 2015.

12. Bahwa pada tahun 2015 mobil TOYOTA RUSH dijual seharga Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), kemudian Penggugat dengan Tergugat membeli mobil TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi XXXXXXXXXX tercatat atas nama TERGUGAT seharga Rp 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Harga Mobil Rp Rp 430.000.000
- b. DP Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan dari hasil penjualan mobil TOYOTA RUSH.
- c. Ditambah DP oleh TERGUGAT 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan meminjam uang dari Bank BRI Capem Dep. Kehutanan Senayan Jakarta Pusat sebanyak Rp 400.000.000,- sedangkan sisanya dinikmati oleh TERGUGAT.
- d. Ditambah DP oleh Penggugat Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sisanya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicicil melalui leasing Bank CIMB Niaga Bandung Buah Batu oleh Penggugat sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan X Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga lunas.

13. Bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki kendaraan lainnya yakni :

a. Pada tahun 2013 dibeli 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 tahun rakitan 2013 seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan menggunakan uang Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat ;

b. Pada tahun 2016 dibeli 1 (satu) unit sepeda lipat merek SELLY FEDERAL seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menggunakan uang Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

c. Pada tahun 2018 dibeli 1 (satu) unit sepeda SELLY N. HON seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan menggunakan uang Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

14. Bahwa Penggugat juga membeli satu unit komputer for table MEREK APPLE seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat.

15. Bahwa disamping itu terdapat juga utang bersama di Bank yakni :

a. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat meminjam uang pada Bank BNI Kantor Cabang Bandung XXXXXXXXXX Bandung Jawa Barat dengan plafon pinjaman Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima sejumlah Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Uang tersebut digunakan dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk membayar DP pembelian 1 (satu) unit Apartemen Green Pramuka Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Untuk melunasi KPR BTN rumah di Padi Endah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Untuk melunasi pinjaman Tergugat sebelum pernikahan dengan Penggugat di BPR JATMIKA Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dilunasi dalam waktu pernikahan.

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat meminjam uang pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kementerian Kehutanan Senayan Jakarta Selatan dengan plafon pinjaman Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima sejumlah Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk :

- Untuk lunasi sisa pinjaman pada Bank BNI Kantor Cabang Wilayah Bandung XXXXXXXXXX Kota Bandung Jawa Barat sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Untuk membayar DP Mobil TOYOTA FORTUNER tersebut diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa sisa uang tersebut dipinjamkan kepada saudara XXXXXXXXXX sebesar Rp 60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas rekomendasi dari Tergugat, Penggugat meminjamkan juga kepada XXXXXXXXXX sehingga total keseluruhan berjumlah Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang sekarang menjadi piutang bersama yang tidak jelas bagaimana penyelesaiannya.

16. Bahwa disamping itu pada Bulan April 2019 Penggugat juga meminjam uang kepada Bank CIMB NIAGA Cabang Bandung Buah Batu sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp 2.858.818,- (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) perbulan yang digunakan untuk merenovasi 1 (satu) unit rumah milik Tergugat di XXXXXXXXXX yang mana pinjaman tersebut berjalan dengan tenor 3 tahun, maka pada tahun 2022 sudah Penggugat lunasi.

17. Bahwa pada Bulan Maret 2020 Penggugat juga meminjam uang kepada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rawamangun sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cicilan Rp 2.441.575,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) perbulan, yang mana pinjaman tersebut akan berakhir pada tahun 2024 yang digunakan untuk membangun dan merenovasi 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Baleendah milik Tergugat di Jalan Raden Endung Saputra N0 104, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Bahwa cicilan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rawamangun tersebut yang hingga gugatan ini Pengugat ajukan masih tersisa lebih kurang Rp 25.432.649,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

18. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat semenjak tanggal **26 November 2010** sampai dengan perceraian pada tanggal **tertanggal 06 September 2021**, Penggugat dengan Tergugat telah tinggal, hidup dan bergaul bersama sebagai pasangan suami istri yang sah, menurut ketentuan Hukum Islam, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat juga telah mempunyai harta benda untuk kebutuhan hidup yang secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. unit XXXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- b. 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi XXXXXXXXXXX;
- c. 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA VARIO 125 Cc tahun 2013 XXXXXXXXXXX;
- d. 1 (satu) unit sepeda SELLY Lipat merk N HON 2018;
- e. 1 (satu) unit sepeda lipat SELLY FEDERAL Tahun 2016;
- f. 1 (satu) unit komputer for table MEREK APPLE;

19. Bahwa oleh karena seluruh harta benda yang didapat semenjak Penggugat dengan Tergugat menikah, hidup, tinggal dan bergaul bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 18 diatas, sehingganya telah terjadi percampuran harta perkawinan, maka semua harta benda tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi.

20. Bahwa saat ini semua harta bersama tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat kecuali 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC ada pada Penggugat.

21. Bahwa Apartemen Objek Gugatan tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri semenjak tahun 2021 dengan cara mengganti kunci pintu

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk, sedangkan akses ke unit telah diblokir oleh Tergugat, sehingga Pengugat tidak bisa memasuki unit apartemen lagi hingga sekarang.

22. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan barang-barang Penggugat seperti baju-baju, sepatu dan perlengkapan lainnya dengan cara memasukan ke dalam kardus-kardus dan diletakan di lobby Tower FAGIO Apartemen GREEN PRAMUKA.

23. Bahwa semua barang-barang milik pribadi Penggugat seperti pakaian, sepatu dan lain sebagainya yang telah dimasukan ke dalam kardus-kardus tersebut akan tetapi semua dokumen-dokumen seperti ijazah, SK Pengangkatan Aparatur Sipil Negera, kwitansi-kwitansi, dan surat-surat penting lainnya tidak Penggugat temukan sampai sekarang.

24. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta dan mendapatkan hak-hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut diatas menurut ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut.

25. Bahwa oleh karena itu sudah patut dan wajar Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut setengah bagian dari keseluruhannya.

26. Bahwa oleh karena bukti-bukti terhadap kepemilikan dan atau pembelian harta bersama dan kwitansi pembayaran-pembayaran semuanya tertinggal di unit partemen GREEN PRAMUKA dan sudah tidak bisa ditemukan lagi, maka untuk itu Penggugat minta kepada Majelis Hakim supaya Penggugat diberi kesempatan untuk menggunakan hak Penggugat dalam membuktikan gugatan di pengadilan dengan mengangkat sumpah sebagai alat bukti yang sah.

27. Bahwa dikhawatirkan putusan ini tidak bisa dieksekusi dan atau Penggugat tidak bisa mendapatkan haknya karena adanya kecendrungan harta bersama berupa 1 (satu) unit Apartemen Objek Gugatan yakni XXXXXXXXXX jo 1 (satu) unit Mobil TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi XXXXXXXXXX dialihkan kepada pihak lain atau dibebani dengan hak tanggungan sehingga Penggugat tidak bisa menikmati haknya maka sudah patut dan wajar Pengadilan meletakan sita harga perkawian.

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa gugatan aquo didasarkan kepada bukti-bukti yang tidak terbantahkan kiranya pengadilan menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi

29. Bahwa sudah cukup alasan bagi pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa dengan berdasarkan kepada dalil-dalil gugatan Penggugat ajukan diatas mohon kiranya Pengadilan Agama Jakarta Pusat C/q Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang mempunyai itikat baik ;
3. Menyatakan telah terjadi percampuran harta antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan :
 - 1 (satu) unit XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat tercatat atas nama TERGUGAT;
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi XXXXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario 125 CC;
 - 1 (satu) unit sepeda SELLY Lipat Merk N HON;
 - 1 (satu) unit sepeda lipat SELLY FEDERAL;
 - 1 (satu) unit Komputer MEREK APPLE;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi ;

5. Menyatakan setengah bagian dari harta bersama tersebut adalah hak dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak-hak Penggugat terhadap harta bersama sebanyak setengah bagian dari keseluruhannya;
7. Meletakkan sita harta perkawinan terhadap :
 - 1 (satu) unit XXXXXXXXXXXX Jakarta Pusat tercatat atas nama TERGUGAT;
 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA FORTUNER XXXXXXXXXXXX;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 237/SK/4/2023/PA.JP. Tanggal 18 April 2023, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 296/SK/5/2023/PA.JP. Tanggal 25 Mei 2023, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat terhadap perkara aquo, dan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana Penetapan, Nomor 569/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 31 Mei 2023, para pihak sepakat menunjuk **Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Mediator Non Hakim, yang kemudian mediasi dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, laporan mediator menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2023 Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi ia mengirimkan surat dengan nomor 40/MY&R/VII-2023 tanggal 07 Juli

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara nomor 569/Pdt.G/2023/PA.JP.;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk oleh majelis berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat dan Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, dan ternyata mediator berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana hasil laporan mediator tertanggal 27 Juni 2023, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2023 Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan, sedangkan Penggugat tidak hadir di persidangan, akan tetapi ia mengirimkan surat dengan nomor 40/MY&R/VII-

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 07 Juli 2023 yang pada pokok isinya menyatakan mencabut perkara nomor 569/Pdt.G/2023/PA.JP.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini belum masuk ke tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 569/Pdt.G/2023/PA.JP. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy.** dan **Drs. Wawan Iskandar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Eva Zulhaefah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat di luar hadirnya Kuasa Hukum Penggugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Eva Zulhaefah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	28.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	248.000,00

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan No. 569/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)